



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 409/Pid.Sus/2019/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Ahmad Jason Sitepu;
2. Tempat lahir : Kuta Pinang B;
3. Umur/Tanggal lahir : 35/12 Maret 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Kuta Pinang B Desa Namo Mbelin kec. Kuala

Kab. Langkat;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SMP;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Daulat Surbakti;
2. Tempat lahir : Sakhuda;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 10 Juni 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Kuta Pinang B Desa Namo Mbelin kec. Kuala

Kab. Langkat;

7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SD;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 Maret 2019 sampai dengan 19 Maret 2019, diperpanjang sejak tanggal 19 Maret 2019 sampai dengan 22 Maret 2019; Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Maret 2019 sampai dengan tanggal 10 April 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 20 Mei 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 4 Juni 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 20 Juni 2019;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Juni 2019 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019;

Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh Advokat/Penasehat Frans Hadi Sagala, S.H.dan Rekan dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Binai Jalan Gaharu Lk. IV Jati Makmur Binjai berdasarkan Penetapan Nomor 409/Pid.sus/2019/PN Stb tanggal 20 Juni 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 409/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 22 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 409/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 24 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa AHMAD JASON SITEPU dan DAULAT SURBAKTI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Pemufakatan jahat untuk melakukan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 2,4 (dua koma empat) gram"*, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menghukum terdakwa AHMAD JASON SITEPU dan DAULAT SURBAKTI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna;
 - 1 (satu) unit HP merk Mito warna hitam
 - 1 (satu) unit HP merk SamsungDirampas dan dimusnahkan.
4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya semula sedangkan terdakwa tetap pada pembelaannya semula;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perk : PDM.219/Stbt/05/2019 tertanggal 25 Juni 2019, yaitu sebagai berikut :

DAKWAAN

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa Ahmad Jason Sitepu pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekira pukul 13.30 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2019, bertempat di Simpang Lubuk Durian Desa Ulu Brayun Kec. Stabat Kab. Langkat atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Percobaan atau Pemufakatan Jahat untuk melakukan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan bentuk tanaman beratnya 2,4 (dua koma empat) gram". perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula tim Opsal Narkoba Polres Langkat yang terdiri dari saksi M. Reza Ginting bersama TH. Simanjuntak dan saksi Olvi Yolanda Putra, mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya mengatakan bahwa di Simpang Dusun Lubuk Durian Desa Ulu Brayun Kec. Stabat Kab. Langkat ada seseorang dengan menaiki becak, memiliki dan menyimpan diduga Narkotika jenis Shabu, atas informasi tersebut para saksi langsung berangkat kelokasi untuk melakukan pengecekan kebenarannya, sesampainya ditempat tersebut sekira pukul 13.30 Wib para saksi langsung melakukan pengintaian dan melihat ada 2 (dua) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan dengan menaiki becak sesuai dengan yang diinformasikan, kemudian para saksi langsung melakukan penghadangan dan penangkapan terhadap para terdakwa yang mengaku yang mengaku bernama terdakwa AHMAD JASON SITEPU dan terdakwa DAULAT SURBAKTI lalu dilakukan pemeriksaan dan ditemukan barang bukti tepat disamping tempat duduk terdakwa AHMAD JASON SITEPU berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan shabu-shabu dan saat itu terdakwa AHMAD JASON SITEPU dan terdakwa DAULAT SURBAKTI mengakui bahwa benar barang bukti tersebut adalah milik terdakwa AHMAD JASON SITEPU dan terdakwa DAULAT SURBAKTI yang diperoleh dari RIJAL (DPO) sebagai Bandar seharga RP 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Bahwa Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada terdakwa setelah disidang beratnya 2,4 (dua koma empat) gram;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti Nomor Lab: 3209/NNF/2019, yang dibuat di Laboratorium Forensik Polri Cabang

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M. M.Si/ AKBP Nrp. 63100830 tanggal 27 Maret 2019 dengan kesimpulan bahwa pada barang bukti milik terdakwa AHMAD JASON SITEPU dan DAULAT SURBAKTI, Positif Methamphetamin (sabu) sebagaimana berdasarkan Lampiran I terdaftar pada No. Urut 61 Golongan I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa AHMAD JASON SITEPU dan DAULAT SURBAKTI pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekira pukul 13.00 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2019, bertempat di Simpang Dusun Lubuk Durian Desa Ulu Brayun Kec. Stabat Kab. atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula saksi tim Opsal Narkoba Polres Langkat yang terdiri dari saksi M. Reza Ginting bersama TH. Simanjuntak dan saksi Olvi Yolanda Putra, mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya mengatakan bahwa di Simpang Dusun Lubuk Durian Desa Ulu Brayun Kec. Stabat Kab. Langkat ada seseorang dengan menaiki becak, memiliki dan menyimpan diduga Narkotika jenis Shabu, atas informasi tersebut para saksi langsung berangkat kelokasi untuk melakukan pengecekan kebenarannya, sesampainya ditempat tersebut sekira pukul 13.30 Wib para saksi langsung melakukan pengintaian dan melihat ada 2 (dua) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan dengan menaiki becak sesuai dengan yang diinformasikan, kemudian para saksi langsung melakukan penghadangan dan penangkapan terhadap para terdakwa yang mengaku yang mengaku bernama terdakwa AHMAD JASON SITEPU dan terdakwa DAULAT SURBAKTI lalu dilakukan pemeriksaan dan ditemukan barang bukti tepat disamping tempat duduk terdakwa AHMAD JASON SITEPU berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan shabu-shabu dan saat itu terdakwa AHMAD JASON SITEPU dan terdakwa DAULAT SURBAKTI mengakui bahwa benar barang bukti tersebut adalah milik terdakwa AHMAD JASON SITEPU dan terdakwa DAULAT SURBAKTI yang diperoleh dari RIJAL (DPO) sebagai Bandar seharga RP 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah). Bahwa Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada terdakwa setelah disidang beratnya 2,4 (dua koma empat) gram;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti Nomor Lab: 3209/NNF/2019 yang dibuat di Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M. M.Si/ AKBP Nrp. 63100830 tanggal 27 Maret 2019 dengan kesimpulan bahwa pada barang bukti milik terdakwa AHMAD JASON SITEPU dan DAULAT SURBAKTI, Positif Methamphetamin (sabu) sebagaimana berdasarkan Lampiran I terdaftar pada No. Urut 61 Golongan I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan antara lain :

1. M. REZA GINTING, dibawah sumpah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi, dalam kasus Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa, dan keterangan saksi, sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa ada memiliki Narkotika jenis sabu setelah mendapat informasi dari masyarakat, lalu para saksi bekerja sama dengan masyarakat setempat ;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekira pukul 13.30 Wib di Simpang Dusun Lubuk Durian Desa Ulu Brayun Kec. Stabat Kab. Langkat, dan yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah saksi bersama dengan saksi TH. SIMANJUNTAK, dan saksi EGA OLVI YOLANDA PUTRA, yang mana saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah para saksi mendapatkan informasi dari masyarakat, penangkapan terhadap AHMAD JASON SITEPU dan DAULAT SURBAKTI yang mana dari terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, setelah itu para saksi menanyakan kepada AHMAD JASON SITEPU dan DAULAT SURBAKTI bahwa ini benar adanya barang bukti tersebut milik terdakwa

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan tepat disamping tempat duduk terdakwa AHMAD JASON SITEPU ditangkap adalah 1 (satu) buah kotak rokok Merk Sampoerna yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) unit handphone Merk Mito warna hitam, 1 (satu) Unit handphone Merk Samsung warna putih.;
- Bahwa AHMAD JASON SITEPU dan DAULAT SURBAKTI mengakui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa yang dipeoleh dari RIJAL (DPO), lalu para saksi melakukan pengembangan ke terdakwa, sekitar pukul 13.30 Wib, di Simpang Dusun Lubuk Durian Desa Ulu Brayun Kec. Stabat Kab. Langkat saksi bersama rekan-rekan saksi melakukan penghadangan dan penangkapan terhadap becak yang dinaiki oleh terdakwa, lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan tepat disamping tempat duduk terdakwa AHMAD JASON SITEPU ditemukan berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) Unit handphone Merk Mito warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Samsung warna putih;
- Bahwa saksi tanyakan kepada terdakwa bahwa Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh terdakwa dari RIJAL (DPO) pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekira pukul 13.00 Wib, melalui perantara 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal datang untuk menemui terdakwa AHMAD JASON SITEPU dan DAULAT SURBAKTI, terdakwa membeli 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang bersikan Narkotika jenis sabu beratnya 2,4 (dua koma empat) gram, dengan harga sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa harga Narkotika jenis sabu tersebut sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus rupiah) yang mana Narkotika jenis sabu tersebut akan diserahkan kepada terdakwa AHMAD JASON SITEPU dan DAULAT SURBAKTI;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus kotak rokok Merk Sampoerna, 1 (satu) unit handphone Merk Mito warna hitam, 1 (satu) Unit handphone Merk Samsung warna putih;
- Bahwa barang bukti tersebut menurut keterangan terdakwa diperoleh dari RIJAL (DPO)
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok Merk Sampoerna yang didalamnya 1 (satu) bungkus plastik bening yang

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu, Narkotika jenis sabu yang beratnya 2,4 (dua koma empat) gram milik terdakwa AHMAD JASON SITEPU dan DAULAT SURBAKTI;

- Bahwa AHMAD JASON SITEPU DAN DAULAT SURBAKTI mendapat barang bukti tersebut pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekitar pukul 13.00 Wib, di bawah pohon sawit daerah Lubuk Durian;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam sidang adalah barang bukti yang ditemukan dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap di Simpang Dusun Lubuk Durian Desa Ulu Brayun Kec. Stabat Kab. Langkat Pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 tepatnya terdakwa ditangkap di pinggir jalan yang mana terdakwa AHMAD JASON SITEPU dan DAULAT SURBAKTI sedang menaiki becak;
- Bahwa terdakwa tidak ada izinnya membeli Narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. EGA OLVI YOLANDA PUTRA :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekira pukul 13.30 Wib, di Simpang Dusun Lubuk Durian Desa Ulu Brayun Kec. Stabat Kab. Langkat disaat menaiki becak lalu dihadang dan diberhentikan untuk melakukan pengeledahan oleh saksi;
- Bahwa terdakwa membeli sabu dari RIJAL (DPO) dan sabu tersebut untuk terdakwa miliki;
- Bahwa terdakwa memperoleh sabu dari RIJAL (DPO);
- Bahwa terdakwa pada waktu itu menelfon RIJAL(DPO) untuk menebus Sepeda motor, dikarenakan uang tersebut tidak mencukupi untuk menebus sepeda motor, terdakwa AHMAD JASON SITEPU dan DAULAT SURBAKTI berniat untuk membeli sabu, dan menelfon RIJAL (DPO) kembali untuk membeli Narkotika jenis sabu 1 (satu) bungkus plastik klip bening, seberat 2,4 (dua koma empat)gram, dengan harga sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) melalui perantara 2 (dua) orang lelaki yang tidak dikenal terdakwa AHMAD JASON SURBAKTI dan DAULAT SURBAKTI, pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekira pukul 13.00 Wib, setelah menerima 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan sabu dari laki-laki yang tidak terdakwa kenal kemudian terdakwa AHMAD JASON SITEPU dan DAULAT SURBAKTI beserta istri berangkat pulang menuju Kuala menaiki angkutan becak, tiba di Simpang Lubuk

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2019/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Durian Desa Ulu Brayun Kec. Stabat Kab. Langkat, becak yang dinaiki terdakwa AHMAD JASON SITEPU dan DAULAT SURBAKTI beserta istri dihadang atau diberhentikan oleh tim Opsal Narkoba Polres Langkat yang terdiri dari M. Reza Ginting, TH. Simanjuntak dan Ega Olvi Yolanda Putra untuk menggeledah terdakwa AHMAD JASON SITEPU dan DAULAT SURBAKTI, saat penggeledahan dilakukan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Merk Sampoerna didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus klip bening yang diduguga berisikan Narkotika jenis sabu tersebut tepat disamping tempat duduk terdakwa AHMAD JASON SITEPU, penghadangan serta penggeledahan tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekira pukul 13.30 Wib, saksi mengambil benda tersebut sebagai alat bukti, disitulah saksi menangkap terdakawa, lalu dilakukan pengembangan dari mana sabu tersebut terdakwa peroleh, dan barang bukti beserta saksi;

- Bahwa saat penggeledahan saksi tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna didalamnya berisikan 1 (satu) plastik bening berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu, beratnya 2,4 (dua koma empat) gram;
- Bahwa terdakwa membeli sabu dari RIZAL (DPO) melalui 2 (dua) Laki-laki yang tidak mereka kenal;
- Bahwa terdakwa memperoleh sabu tersebut dari terdakwa RIJAL (DPO);
- Bahwa HP dan sabu tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa saat itu setelah sabu diterima terdakwa lalu terdakwa AHMAD JASON SITEPU dan DAULAT SURBAKTI pergi menaiki becak,;
- Bahwa terdakwa tidak ada izinnnya membeli Narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa terdakwa saat itu ditangkap pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekira pukul 13.30 Wib, di Simpang Dusun Lubuk Durian Desa Ulu Brayun Kec. Stabat Kab. Langkat, , pada saat itu terdakwa sedang menaiki becak, yang mana terdakwa dihadang dan berhentikan di jalan, lalu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan tepat disamping tempat duduk terdakwa AHMAD JASON SITEPU, berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna ditemukan berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2019/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli sabu dari RIJAL (DPO) pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekira pukul 13.00 Wib;
- Bahwa sabu terdakwa beli dari RIJAL (DPO) sebanyak 2,4 (dua koma empat) gram dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang mana sabu tersebut akan diserahkan kepada terdakwa AHMAD JASON SITEPU dan DAULAT SURBAKTI;
- Bahwa sabu tersebut diserahkan kepada AHMAD JASON SITEPU dan DAULAT SURBAKTI pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekira pukul 13.00 Wib, datanglah 2 (dua) laki-laki yang tidak dikenal menghampiri terdakwa dibawah pohon sawit untuk melakukan transaksi;
- Bahwa AHMAD JASON SITEPU dan DAULAT SURBAKTI membeli 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu tersebut sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) beratnya 2,4 (dua koma empat) gram;
- Bahwa terdakwa membeli sabu dari RIJAL (DPO)
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok Merk Sampoerna, 1 (satu) Unit handphone Merk Mito warna hitam, 1 (satu) Unit handphone Merk Samsung warna putih;
- Bahwa sabu tersebut terdakwa peroleh dari RIJAL (DPO);
- Bahwa terdakwa membeli sabu tersebut seharga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada izinnya membeli Narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut prosedur perundang-undangan yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan sabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna, 1 (satu) Unit handphone Merk Mito warna hitam, 1 (satu) Unit handphone Merk Samsung warna putih. Atas barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun kepada terdakwa dan barang bukti tersebut erat kaitannya dengan apa yang didakwaan kepada terdakwa, sehingga barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti Nomor Lab: 3209/NNF/2019 yang dibuat di Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M. M.Si/ AKBP

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2019/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nrp. 63100830 tanggal 27 Maret 2019 dengan kesimpulan bahwa pada barang bukti milik terdakwa AHMAD JASON SITEPU dan DAULAT SURBAKTI, Positif Methamphetamin (sabu) sebagaimana berdasarkan Lampiran I terdaftar pada No. Urut 61 Golongan I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekira pukul 13.30 Wib, di Simpang Dusun Lubuk Durian Desa Ulu Brayun Kec. Stabat Kab. Langkat, pada saat itu terdakwa AHMAD JASON SITEPU dan DAULAT SURBAKTI sedang menaiki becak, yang mana kedua terdakwa dihadang/diberhentikan di jalan, lalu dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan tepat disamping tempat duduk terdakwa AHMAD JASON SITEPU berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastic yang berisikan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa terdakwa memperoleh sabu dari RIJAL (DPO) pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekira pukul 13.00 Wib;
- Bahwa sabu dibeli dari RIJAL (DPO) sebanyak 2,4 (dua koma empat) gram dengan harga Rp1.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang mana sabu tersebut akan diserahkan kepada terdakwa AHMAD JASON SITEPU dan DAULAT SURBAKTI;
- Bahwa terdakwa AHMAD JASON SITEPU dan DAULAT SURBAKTI membeli sabu tersebut seharga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna, 1 (satu) Unit Handphone Mito warna hitam dan 1 (satu) Unit handphone merk Samsung warna putih.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti Nomor Lab: 3209/NNF/2019 yang dibuat di Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M. M.Si/ AKBP Nrp. 63100830 tanggal 27 Maret 2019 dengan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2019/PN Sth



kesimpulan bahwa pada barang bukti milik terdakwa AHMAD JASON SITEPU DAN DAULAT SURBAKTI, Positif Methamphetamin (sabu) sebagaimana berdasarkan Lampiran I terdaftar pada No. Urut 61 Golongan I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak ada izinnnya membeli Narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa terdakwa AHMAD JASON SITEPU dan DAULAT SURBAKTI didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan bersifat Alternatif, yaitu Dakwaan alternatif Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling relevan dengan perbuatan yang didakwakan kepada Para Terdakwa, dan dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka Dakwaan Alternatif Kesatu yaitu Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika lebih relevan diterapkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Percobaan atau permufakatan jahat;

Ad.1. Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah setiap orang yang sehat jasmani dan rohani, yang dapat bertindak sebagai subjek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban, dan dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **Ahmad Jason Sitepu dan Daulat Surbakti** sebagai Terdakwa;



Menimbang, bahwa diawal persidangan telah diperiksa identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan atas pertanyaan Majelis Hakim identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Terdakwa juga dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik sehingga tidak terjadi error in persona, dengan demikian unsur **setiap orang** telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini di rumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian “Tanpa Hak” adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian “Melawan Hukum” adalah bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa pengertian menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan adalah rumusan delik alternatif jika salah satu rumusan tersebut diatas telah terpenuhi dianggap telah memenuhi unsur;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekira pukul 13.30 Wib, di Simpang Dusun Lubuk Durian Desa Ulu Brayun Kec. Stabat Kab. Langkat, pada saat itu terdakwa AHMAD JASON SITEPU dan DAULAT SURBAKTI sedang menaiki becak, yang mana kedua terdakwa dihadang/diberhentikan dijalan, lalu dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan tepat disamping tempat duduk terdakwa AHMAD JASON SITEPU berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastic yang berisikan Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa terdakwa memperoleh sabu dari RIJAL (DPO) pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekira pukul 13.00 Wib;

Menimbang, bahwa sabu dibeli dari RIJAL (DPO) sebanyak 2,4 (dua koma empat) gram dengan harga Rp1.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang mana sabu tersebut akan diserahkan kepada terdakwa AHMAD JASON SITEPU dan DAULAT SURBAKTI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa AHMAD JASON SITEPU dan DAULAT SURBAKTI membeli sabu tersebut seharga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa ditangkap, barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna, 1 (satu) Unit Handphone Mito warna hitam dan 1 (satu) Unit handphone merk Samsung warna putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti Nomor Lab: 3209/NNF/2019 yang dibuat di Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M. M.Si/ AKBP Nrp. 63100830 tanggal 27 Maret 2019 dengan kesimpulan bahwa pada barang bukti milik terdakwa AHMAD JASON SITEPU DAN DAULAT SURBAKTI, Positif Methamphetamin (sabu) sebagaimana berdasarkan Lampiran I terdaftar pada No. Urut 61 Golongan I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dimana jenis Narkotika Golongan I tersebut berjenis bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada izinnya membeli Narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk membeli Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekira pukul 13.30 Wib, di Simpang Dusun Lubuk Durian Desa Ulu Brayun Kec. Stabat Kab. Langkat, pada saat itu terdakwa AHMAD JASON SITEPU dan DAULAT SURBAKTI sedang menaiki becak, yang mana kedua terdakwa dihadang/diberhentikan di jalan, lalu dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan tepat disamping tempat duduk terdakwa AHMAD JASON SITEPU berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastic yang berisikan Narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa terdakwa memperoleh sabu dari RIJAL (DPO) pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekira pukul 13.00 Wib;

Menimbang, bahwa sabu dibeli dari RIJAL (DPO) sebanyak 2,4 (dua koma empat) gram dengan harga Rp1.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang mana sabu tersebut akan diserahkan kepada terdakwa AHMAD JASON SITEPU dan DAULAT SURBAKTI;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa AHMAD JASON SITEPU dan DAULAT SURBAKTI membeli sabu tersebut seharga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa ditangkap, barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna, 1 (satu) Unit Handphone Mito warna hitam dan 1 (satu) Unit handphone merk Samsung warna putih.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan antara Rijal (DPO) dengan Terdakwa AHMAD JASON SITEPU dan DAULAT SURBAKTI telah terjadi permufakatan jahat yakni menawarkan Terdakwa untuk membeli Narkoba Golongan I, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan terdakwa yang dapat menghapuskan pidana atas diri Para Terdakwa, karenanya Para Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian terdakwa harus di jatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya seperti di tentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah di tangkap dan di tahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa di kurangi seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang di jatuhkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah di tahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa di landasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan Para Terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu di tetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan sabu, dan 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Sampoerna dan 1 (satu) unit handphone merk Mito warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih maka terhadap barang bukti tersebut sudah selayaknya dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2019/PN Sth



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, karena terdakwa dinyatakan bersalah dan di pidana penjara, maka kepada terdakwa haruslah di bebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan di tentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa tujuan dari pidana adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pidana yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa, di pandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang di jadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan di jatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini di pandang telah memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD JASON SITEPU dan DAULAT SURBAKTI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan permufakatan jahat menawarkan untuk membeli narkotika Golongan I bukan tanaman**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah masing-masing Rp1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah) jika

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2019/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dibayar duganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan penjara;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ☐ 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan sabu;
 - ☐ 1(satu) bungkus kotak rokok Merk Sampoerna;
 - ☐ 1(satu) unit HP Merk Mito warna hitam
 - ☐ 1(satu) Unit HP Merk Samsung warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah masing-masing Rp5.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2019, oleh kami Aurora Quintina SH.MH. sebagai Hakim Ketua, Rifa'i SH., dan Maria CN Barus, S.IP. SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2019, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota, dibantu oleh Ana, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat serta dihadapan Renhard Harve, SH.MH, sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat di Stabat dan dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya.

Hakim Ketua,

Rifa'i SH

Aurora Quintina, SH.MH

Maria CN Barus, S.IP. SH. MH

Panitera Pengganti,

Ana, SH

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)